

BULETIN KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN

Edisi Desember 2022



Halaman

6

**Perkembangan
Pola Pangan
Harapan (PPH)
Ketersediaan
Provinsi
Sumatera Utara**

DAFTAR ISI

- 2 Informasi Dikecualikan
- 3 Pelayanan Informasi Harga Komoditas
Pernakan
- 5 Scabies pada Hewan Kesayangan
- 8 Sikomandan di Tengah Wabah Penyakit Mulut
dan Kuku (PMK) di Sumatera Utara
- 10 Teknik membuat Pakan Murah Ternak Ayam dari
Limbah Kopi



HUBUNGI KAMI

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Provinsi Sumatera Utara
Jl. Jendral Gatot Subroto km. 7
Telp. 8461436, 8474976 Kode 20127 Medan
www.dishanpangternak.sumutprov.go.id
dinasketapangdanpeternakan.psu@gmail.com

PENGANTAR

Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang menagndung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/ atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/ atau memberikan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik. Adapun informasi yang dapat diberikan/ disampaikan oleh badan publik meliputi informasi berkala, informasi serta merta dan informasi setiap saat.

Badan publik juga berhak menolak memberikan informasi atas alasan tertentu yang diatur oleh Undang-Undang yang dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan. Adapun informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik adalah:

1. Informasi yang dapat membahayakan negara
2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha



Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara
M. Azhar Harahap, SP., M.MA

3. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi
4. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan
5. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara terus berupaya semaksimal mungkin untuk mengakomodir permohonan informasi publik sesuai Undang-Undang yang berlaku serta telah menyusun dan menetapkan daftar informasi publik yang dikecualikan.

INFORMASI DIKECUALIKAN

Oleh: Muhammad Syawal Lubis, S.Pt / Sekretariat

Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP) mengamanatkan mengenai hak-hak badan publik. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik yang dikecualikan berdasarkan undang-undang. Badan Publik juga berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Badan publik berhak memperoleh suatu informasi publik dari badan publik lainnya dengan mekanisme bantuan kedinasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Pasal 13 ayat 2 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP) menjelaskan bahwa informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik terdiri atas:

- Informasi yang dapat membahayakan negara
- Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat
- Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi
- Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan
- Informasi yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan, dan/ atau
- Informasi publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang

Pasal 13 ayat 3 Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP) menjelaskan bahwa Informasi Publik yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang terdiri atas:

- Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum
- Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
- Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara
- Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia

- Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional
- Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri
- Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang
- Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi, dan/ atau
- Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SUMATERA UTARA

(Berdasarkan Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 24 Oktober Tahun 2022)

No	INFORMASI DIKECUALIKAN
1	Catatan yang menyangkut data pribadi ASN
2	Alamat lokasi dan kontak pemilik peternakan terduga terindikasi PMK (Penyakit Mulut dan Kuku)
3	Memorandum of Understanding (MoU) / Surat Perintah Kerja (SPK) yang masih dalam proses
4	Dokumen Pengadaan / Pemeriksaan Barang dan Jasa
5	Rincian Harga Perkiraan Sendiri
6	Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3) / Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
7	Daftar Usulan Mutasi dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan
8	Data Wajib Pajak
9	Sistem Keamanan website / aplikasi online (akun administrasi)
10	Laporan Keuangan yang belum diaudit


(Sumber: Buku Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Komisi Informasi Pusat RI)

PELAYANAN INFORMASI HARGA KOMODITAS PETERNAKAN

Oleh: Renata Linda, SP / Bidang Peternakan

Komoditas peternakan, yaitu daging sapi, daging ayam dan telur ayam ras merupakan pangan strategis asal hewan yang berdasarkan Perpres No. 71 tahun 2015 ditetapkan sebagai barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dijaga ketersediaannya secara berkelanjutan dengan harga yang terjangkau di masyarakat namun tetap tidak merugikan produsen. Kondisi harga yang fluktuatif sebagai akibat dari rantai tata niaga yang panjang, ketidak seimbangan supply demand dan dinamika pasar yang dipengaruhi oleh perilaku konsumen dalam menghadapi HBKN sangat berpotensi dalam mempengaruhi inflasi. Untuk itu perlu ada informasi pasar yang cepat, tepat, akurat, lengkap, kontinyu dan up to date sebagai early warning dalam menghadapi gejolak dimaksud.

Pelayanan informasi harga komoditas peternakan merupakan pelayanan yang melibatkan kegiatan pengumpulan data secara teratur tentang harga, jumlah produk yang tersedia dan diperdagangkan secara luas, dari tingkat peternak atau pasar-pasar pengumpul di pedesaan, pasar-pasar induk dan pasar-pasar eceran secara berkala. Data informasi ini disebarluaskan melalui berbagai media kepada para petani, peternak,




pengambil keputusan dan pihak-pihak lainnya.

Pada tahun 2022 Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak (PPHNak) menetapkan Sumatera Utara sebagai salah satu wilayah pantauan PIP dengan melibatkan 17 kabupaten/kota sentra ternak sebagai daerah pantauan, yaitu :

- Medan
- Deli Serdang
- Serdang Bedagai
- Binjai
- Langkat
- Karo
- Tebing Tinggi
- Pematang Siantar
- Simalungun
- Batubara

- Asahan
- Labuhan Batu
- Padang Sidempuan
- Padang Lawas
- Padang Lawas Utara
- Tapanuli Tengah
- Mandailing Natal

Ada 18 petugas PIP di Sumatera Utara yang menyediakan informasi harga yang terdiri dari satu petugas PIP Provinsi dan 17 orang petugas PIP kabupaten/kota. Penyampaian informasi harga sejak tahun 2021 berbasis online ke aplikasi "Sistem Informasi Pasar Online Nasional-Peternakan" (Simponi Ternak) yang dapat diakses langsung oleh masyarakat.





Informasi harga yang disediakan meliputi 3 komoditi pokok yaitu daging sapi, daging ayam dan telur ayam ras dan komoditi unggulan daerah sebagai komoditi tambahan meliputi kerbau, kambing, domba, babi, ayam buras, bebek, telur ayam buras, telur bebek, susu sapi, DOC broiler, DOC layer, Pakan broiler dan pakan konsentrat layer di tiga tingkatan harga (produsen, grosir dan konsumen). Para petugas PIP mengumpulkan

No	Provinsi	01/11/2022	02/11/2022	03/11/2022	04/11/2022	05/11/2022
1	Kabupaten Aceh	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
2	Kabupaten Berau	15.847	15.847	15.847	15.847	15.847
3	Kabupaten Deli Serdang	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	Kabupaten Karang	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	Kabupaten Kutubaru	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6	Kabupaten Langkat	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	Kabupaten Mandailing Natal	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	Kabupaten Padang Liris	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
9	Kabupaten Padang Liris Utara	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Kabupaten Serdang Bedagai	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11	Kabupaten Sembawang	14.333	14.333	14.333	14.333	14.333
12	Kabupaten Tapanuli Tengah	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13	Kota Tiga	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	Kota Medan	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
15	Kota Padang Sidempuan	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	Kota Pekanbaru	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	Kota Teluk Tengg	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

informasi harga dari para responden yang tersebar di kecamatan sentra dan pasar-pasar utama di kabupaten/kota setiap hari sebelum pukul 15.00 WIB. Data kemudian diverifikasi oleh petugas PIP provinsi dan dirilis ke aplikasi sebagai harga provinsi.

Selain menyampaikan informasi data harga, petugas PIP juga bertugas untuk menyampaikan informasi terkait fluktuasi harga, analisis dinamika harga dan informasi analisis usaha ternak dll.


Pada evaluasi kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Tahun 2022 yang dilaksanakan di Bogor Jawa Barat pada tanggal 1-2 November 2022, Sumatera Utara berhasil meraih 2 nominasi Juara sekaligus, yaitu Juara II Petugas PIP Provinsi Terbaik Tingkat Nasional dan Juara II Petugas PIP Kabupaten/Kota terbaik tingkat Nasional yang diraih oleh petugas PIP kabupaten Mandailing Natal. Semoga prestasi ini mampu memompa semangat para petugas penyedia data harga komoditas peternakan di provinsi Sumatera Utara untuk lebih optimal dalam menyediakan data di waktu yang akan datang.



SCABIES PADA HEWAN KESAYANGAN

Oleh: Drh. Newi Oldiati (Medik Veteriner ahli pertama UPT.Klinik Hewan)

Seiring dengan perkembangan ekonomi dan teknologi yang menuntut perubahan gaya hidup dimana semakin banyak masyarakat yang memelihara hewan sebagai bagian dari hidupnya. Hewan yang kemudian dipelihara dan dirawat memang menjadi daya tarik sendiri karena sikapnya yang lucu dan menggemaskan. Meskipun begitu, memelihara hewan kesayangan tetap membutuhkan komitmen usaha yang baik dan maksimal. Salah satunya dengan menjaga kebersihan dan kesehatan hewan kesayangan. Jika faktor kebersihan tidak dijaga dengan baik, tentu berbagai penyakit akan lebih mudah menyerang hewan kesayangan anda. Hewan juga memberikan dampak negative pada manusia melalui penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia yang biasa disebut penyakit Zoonosis. Salah satu penyakit zoonosis yang sering menyerang adalah Penyakit Scabies



Siklus Hidup Sarcoptes scabiei

Bentuk Sarcoptes scabiei melalui mikroskop

jika melihat hewan kesayangannya mengalami gejala scabies yaitu:

1. Memisahkan hewan yang terkena scabies dari hewan peliharaan lainnya agar tidak menular.
2. Segera bawa hewan yang terkena scabies ke Dokter Hewan untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan lebih lanjut. Untuk peneguhan diagnosa akan dilakukan pengambilan sampel kerokan kulit oleh Dokter dan pemeriksaan menggunakan mikroskop.
3. Membersihkan dan disinfeksi tempat tidur, mainan, karpet, dan furniture yang sering disentuh hewan kesayangan, agar tungau bisa hilang dan tidak berlama-lama hidup.



Scabies pada manusia

Penyakit Scabies merupakan masalah kulit yang disebabkan oleh parasit kecil yang disebut tungau, antara lain Sarcoptes scabiei dan Notoedres cati. Tungau ini menggigit kulit hewan dan menyebabkan rasa gatal, kulit mengelupas, rambut rontok, dan peradangan pada kulit. Penyakit ini sangat merugikan jika dibiarkan tanpa pengobatan karena tungau yang ada didalam tubuh hewan akan menyerap nutrisi dengan cara menghisap darah hewan tersebut. Semakin lama hewan tersebut akan menjadi kurus hingga mengalami malnutrisi. Selain itu ketika hewan terserang penyakit scabies, pertahanan tubuh hewan akan menurun sehingga menyebabkan infeksi Virus dan Bakteri.

Scabies memiliki beberapa gejala umum, antarlain sebagai berikut :

1. Hewan sering menjilat, menggigit, atau menggaruk area tubuh yang terkena tungau.
2. Area tubuh yang sering digaruk karena adanya tungau, dapat menyebabkan kerontokan bulu.
3. Terlihat bercak bersisik pada kulit, luka atau koreng.
4. Tungau telinga biasanya membuat kucing sering menggelengkan kepala atau meletakkan telinga pada lantai.
5. Tungau telinga juga sering menyebabkan kotoran dan residu tungau menumpuk di bagian telinga.
6. Bulu hewan menjadi rontok atau pitak di beberapa bagian tubuh.
7. Kulit menjadi kemerahan dan mengalami iritasi.
8. Kulit berkerak atau berkerut terutama pada area telinga.

Langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh pemilik hewan

Untuk mencegah penyakit scabies terulang kembali, pastikan hewan selalu sehat, dapat asupan makanan yang baik dan diberikan vitamin secara berkala. Kemudian bersihkan area kandang, litter box secara berkala menggunakan desinfektan. Juga berikan hewan kesayangan obat cacing dan obat kutu secara berkala.

Untuk informasi dan konsultasi silakan datang ke UPT.Klinik Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 7 No. 255 persis seberang KODAM I Bukit Barisan. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan yaitu: memakai masker, mencuci tangan dengan sabun atau desinfektan ditempat yang sudah disediakan dan menjaga jarak. Demikian semoga bermanfaat Dirangrum dari berbagai sumber.



PERKEMBANGAN POLA PANGAN HARAPAN (PPH) KETERSEDIAAN PROVINSI SUMATERA UTARA

Oleh: Yunita Sari, SP, M.P / Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

I. PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia sehingga pemenuhannya menjadi hak asasi setiap rakyat Indonesia yang harus dipenuhi secara bersama-sama oleh negara dan masyarakatnya sebagaimana amanat UU No. 18 Tahun 2012 tentang pangan. Terjaminnya hak atas pangan di Indonesia dapat mencegah dan mengurangi target jumlah penduduk miskin dan kurang gizi pada anak-anak. Target tersebut sesuai dengan komitmen Konferensi PBB mengenai Sustainable Development Goals (SDGs) yang tercakup dalam Goal 2, yaitu "End hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture" yang akan dicapai pada tahun 2030.

Akses pangan setiap individu harus dijamin agar dapat memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan secara berkelanjutan dan tidak kekurangan gizi. Akses pangan setiap individu ini sangat tergantung pada ketersediaan pangan dan kemampuan untuk mengaksesnya secara terus menerus (continue). Dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan meningkatkan kuantitas serta kualitas konsumsi pangan, diperlukan target pencapaian angka ketersediaan pangan per kapita per tahun sesuai dengan angka kecukupan gizinya.

Selama ini pangan yang tersedia baru mencukupi dari segi jumlah dan belum memenuhi keseimbangan yang sesuai dengan norma gizi. Berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI Tahun 2018, rekomendasi AKE (Angka Kecukupan Energi) sebesar 2.400 kkal/kapita/hari dan 63 gram/hari untuk protein. Untuk mengukur keberhasilan upaya pemenuhan kecukupan gizi dengan mempertimbangkan keberagaman pangan dalam produksi, ketersediaan pangan penduduk diperlukan suatu parameter Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan digunakan untuk : 1). Menilai mutu dan keragaman pangan dari sisi ketersediaan melalui skor PPH 2). Menyusun perencanaan ketersediaan pangan

II. ISI

Berdasarkan analisis data Neraca Bahan Makanan 2018-2021 diketahui skor PPH ketersediaan tahun 2021 Provinsi Sumatera Utara mencapai 89,72 atau lebih tinggi dibanding skor PPH Tahun 2020 yakni sebesar 87,06. Dibandingkan dengan skor pada tahun 2020, skor PPH Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,05 %. Skor ini masih dibawah skor PPH Ketersediaan Nasional yakni sebesar 96,70 (Angka Sangat Sementara). Untuk itu ditahun 2022 Skore PPH Ketersediaan Provinsi Sumatera

Utara harus ditingkatkan agar bisa mencapai skor PPH Ketersediaan Nasional selanjutnya menuju target skor PPH Ideal yakni 100. Perkembangan Skore PPH Ketersediaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021 dapat dilihat sebagai berikut :



Gambar 1. Perkembangan Skor PPH Ketersediaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018-2021

Naiknya skor PPH tahun 2021 disebabkan karena meningkatnya capaian skor dari kelompok pangan hewani. Pada tahun 2020 dari skor 24 yang direkomendasikan pada kelompok pangan hewani, capaian skor sebesar 14,98 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 20,57. Capaian skore Kelompok buah/biji berminyak mengalami penurunan. Dari skor 1,00 yang direkomendasikan, capaian skor buah biji berminyak sebesar 0,24 pada tahun 2020 menurun menjadi 0,14 pada tahun 2021.

Capaian skore Kelompok Sayur dan buah juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dari skor 30,0 yang direkomendasikan, capaian skor kelompok sayur dan buah sebesar 27,29 pada tahun 2020 menurun menjadi 24,00 pada tahun 2021. Kelompok bahan pangan yang sudah mencapai skor ideal yakni kelompok padi-padian, kelompok umbi-umbian, kelompok minyak dan lemak, kelompok kacang-kacangan serta kelompok gula. Kelompok bahan pangan yang ketersediaannya harus ditingkatkan agar mencapai skor ideal yakni kelompok Buah/biji berminyak, kelompok sayur dan buah serta kelompok pangan hewani. Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :


Tabel 1. Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Provinsi Sumatera Utara Tahn 2021

No.	Kelompok Bahan Pangan	Energi (Kkal)	% AKE	Bobot	Skor riil	Skor PPH	Skor Maks
1.	Padi-padian	1.675	69,8	0,5	34,90	25,00	25,0

2.	Umbi-umbian	233	9,7	0,5	4,85	2,50	2,5
3.	Pangan Hewani	247	10,3	2,0	20,57	20,57	24,0
4.	Minyak dan Lemak	356	14,8	0,5	7,42	5,00	5,0
5.	Buah/biji berminyak	7	0,3	0,5	0,14	0,14	1,0
6.	Kacang-kacangan	148	6,2	2,0	12,33	10,00	10,0
7.	Gula	170	7,1	0,5	3,54	2,50	2,5
8.	Sayuran dan buah	115	4,8	5,0	24,00	24,00	30,0
9.	Lain-lain	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	2.951	123,0		107,77	89,72	100,0

*AKE = 2.400

Persentase Angka Kecukupan Energi di Provinsi Sumatera Utara tahun 2021 sebesar 123 % menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 169,5 % . Kelompok padi-padian memberikan kontribusi energi yang paling tinggi yakni sebesar 69,8% menurun dari tahun 2020 yakni 76,5 % . Disusul dengan kelompok minyak dan lemak yakni 14,8 % juga menurun dari tahun 2020 mencapai 58,8%. Sepanjang Tahun 2018-2021, Kelompok pangan buah biji berminyak masih memberikan kontribusi energi terendah yakni 1,63%-0,5 % . Keragaman ketersediaan energi dari 9 kelompok bahan pangan Tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1. Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

Periode tahun 2021 Skor PPH riil yang dihasilkan dari kelompok padi-padian menurun dari 38,27 menjadi 34,90 jauh lebih besar dari skor yaitu 25. Skor PPH riil yang lebih besar dari skor maksimal juga dihasilkan dari kelompok bahan makanan umbi-umbian, kelompok minyak dan lemak, kelompok kacang-kacangan serta kelompok gula. Skor PPH riil untuk kelompok bahan makanan pangan hewani meningkat dari 14,98 menjadi 20,57 . Buah biji berminyak menurun dari 0,24 menjadi 0,14 .Kelompok sayur dan buah menurun dari 27,29 menjadi 24,00 .Guna meningkatkan skor PPH tahun 2022 di Sumatera Utara perlu ditingkatkan

ketersediaan kelompok bahan makanan seperti kelompok buah biji berminyak terutama komoditas kelapa serta kelompok sayur dan buah seperti komoditas bawang putih, dan bawang merah, kelompok pangan hewani terutama komoditas susu.

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1. Kesimpulan

1. Skor PPH Ketersediaan yang menggambarkan keberagaman penyediaan pangan tahun 2021 di Provinsi Sumatera Utara sebesar 89,72 meningkat dibandingkan skore PPH Ketersediaan tahun 2020 yang hanya mencapai 87,06.
2. Kelompok bahan makanan yang sudah mencapai PPH Ideal yakni kelompok padi-padian, kelompok umbi-umbian, kelompok Minyak dan lemak, kelompok kacang-kacangan serta kelompok Gula.
3. Kelompok bahan makanan yang perlu ditingkatkan ketersediaannya agar mencapai skore PPH ideal kelompok pangan hewani, kelompok buah/biji berminyak serta kelompok sayur dan buah.

3.2. Rekomendasi

1. Produksi kelompok Pangan Hewani terutama komoditas daging sapi dan susu perlu terus ditingkatkan mengingat besarnya kontribusi impor terhadap ketersediaan daging sapi dan susu.
2. Ketersediaan Kelompok kacang-kacangan meskipun sudah mencapai skore PPH ideal masih perlu mendapatkan perhatian khususnya komoditas kedelai karena sebagian besar dipenuhi dari impor.
3. Produksi kelompok sayuran dan buah perlu terus ditingkatkan untuk untuk memenuhi ketersediaan PPH ideal terutama untuk komoditas bawang merah dan bawang putih.





SIKOMANDAN DI TENGAH WABAH PENYAKIT MULUT DAN KUKU (PMK) DI SUMATERA UTARA

Oleh: Arsat Indarto, S.Pt / UPT. Inseminasi Buatan

SIKOMANDAN merupakan program unggulan dari Kementerian Pertanian yang sebelumnya bernama UPSUS SIWAB yang sudah berjalan sejak tahun 2017, sedangkan SIKOMANDAN mulai dicanangkan dan diluncurkan langsung oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) di Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2020, memiliki kepanjangan Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri. Program SIKOMANDAN bertujuan untuk menambah populasi sapi dan kerbau sehingga dapat memenuhi produksi daging sapi dan kerbau secara nasional. Pada tahun 2022 Provinsi Sumatera Utara mendapat alokasi kegiatan SIKOMANDAN yang terdiri dari target Inseminasi Buatan (IB) dengan 100.000 akseptor, Pemeriksaan Kebuntingan (PKb) 64.910 ekor dan Pelaporan Kelahiran (LH) 62.934 ekor. Dengan adanya target tersebut diharapkan Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi yang dapat meningkatkan populasi sapi dan kerbau sehingga dapat memenuhi kebutuhan daging dalam provinsi sendiri maupun membantu memenuhi kebutuhan daging secara nasional.

Namun dalam pelaksanaan kegiatan SIKOMANDAN 2022, terjadi wabah Penyakit Mulut Kuku (PMK) yang menyerang ternak sapi, kerbau, domba dan kambing. PMK pertama kali terjadi di Aceh dan Jawa Timur kemudian menyebar di beberapa daerah disekitarnya. Penyebaran wabah PMK yang begitu cepat menyebabkan dikeluarkannya Keputusan Menteri Pertanian No. 403/KPTS/ PK.300/M/05/2022 Penetapan Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) pada Beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Timur dan No. 404/KPTS/ PK.300/M/05/2022 tentang Penetapan

Daerah Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (Foot and Mouth Disease) di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh. Selain itu juga, dikeluarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor: 06005/ PK.310/F/05/2022 tanggal 06 Mei 2022 tentang Peningkatan Kewaspadaan terhadap Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Dua kabupaten yang awalnya ditemukan kasus wabah PMK di Sumatera Utara berdasarkan laporan iSIKHNAS per tanggal 12 Mei 2022 adalah Kabupaten Langkat sebanyak 326 ekor ternak sapi dan Kabupaten Deli Serdang sebanyak 241 ekor ternak sapi.

Salah satu kegiatan SIKOMANDAN yang dikhawatirkan terkena dampak wabah PMK adalah pelaksanaan Inseminasi Buatan (IB), namun pada kenyataannya berdasarkan data laporan iSIKHNAS kegiatan SIKOMANDAN bulan Januari sampai dengan 25 Oktober 2022 pelaksanaan IB Provinsi Sumatera Utara sudah berhasil melebihi dari target yang ditetapkan. Adapun data realisasi IB dapat dilihat pada grafik dibawah ini :



Sumber : Laporan kegiatan SIKOMANDAN Provinsi Sumatera Utara tahun 2022

Berdasarkan grafik realisasi IB bulan Januari sampai dengan Oktober seperti terlihat di atas diketahui bahwa pelaksanaan IB sudah melebihi dari target ditetapkan. Adapun persentase capaian IB Provinsi Sumatera Utara sampai dengan bulan Oktober adalah 125,7% yang dapat dijelaskan dengan rincian bahwa sampai dengan tanggal 25 oktober 2022 realisasi IB sudah sebanyak 125.701 dosis dengan 106.731 akseptor dari target 100.000 akseptor. Terpenuhinya target IB diduga disebabkan oleh penanganan wabah PMK yang lebih dini dan cepat sehingga mengurangi dampak kerugian akibat wabah PMK.

Beberapa langkah yang telah diambil oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan sejak adanya wabah PMK mulai merebak dengan berbagai aksi dan upaya sebagai tindak lanjut agar memutus mata rantai penyebaran PMK di Provinsi Sumatera Utara, antara lain:

1. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian bersama Balai Veteriner Medan selaku Laboratorium pengujian dan PUSVETMA selaku Laboratorium rujukan penyakit PMK di Indonesia.
2. Bersama tim Kabupaten melakukan pengobatan simptomatis pada ternak yang telah terjangkit penyakit untuk mengurangi potensi 'Panic Selling' sehingga dapat mencegah penyebaran penyakit.
3. Tim Kementerian Pertanian, Pemprovsum dan Pemerintah Kabupaten/ Kota melakukan pengambilan sampel untuk peneguhan diagnosa penyakit
4. Melakukan surveillance epidemiology untuk menentukan sebaran penyakit dan menentukan jumlah ternak terancam.
5. Membuat Surat Edaran Kewaspadaan Dini kepada Kabupaten/Kota se Sumatera Utara terkait potensi penyebaran penyakit PMK dengan Nomor : 524.3/5923/Hanpangnak/Keswan/V/2022.
6. Membuat Surat Edaran Gubernur Sumatera Utara tentang Kewaspadaan Dini Penyakit PMK.
7. Mengalokasikan obat-obatan dan desinfektan ke petugas Kabupaten Deli Serdang dan Langkat.
8. Melakukan pengawasan dan pemberhentian di check point terhadap mobil/ truk yang membawa ternak dari Provinsi Aceh.
9. Rapat Koordinasi mengenai penanggulangan/ pencegahan wabah PMK di Sumatera Utara bersama Gubernur Sumatera Utara dan Menteri Pertanian Republik Indonesia.
10. Selain itu juga, dilakukan pemeriksaan kepada ternak yang diduga terkena PMK, isolasi ternak yang terkena PMK, pengobatan pada ternak yang positif PMK dan sosialisasi wabah PMK kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat melapor kepada petugas teknis apabila ditemukan ciri klinis PMK pada ternak.

Petugas inseminator juga melakukan pelaksanaan IB sesuai SOP IB di tengah pandemi PMK untuk mencegah penularan pada ternak sapi. Adapun SOP pelaksanaan IB berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan No. 5429/KPTS/ PK.320/F/05/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pengendalian dan Penanggulangan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan IB hanya dilaksanakan di wilayah yang tidak ada laporan terjadi kasus PMK berkoordinasi dengan Dokter Hewan berwenang dan menerapkan protokol biosekuriti secara maksimal;
2. Pada saat melakukan kunjungan untuk memberikan pelayanan IB, petugas kembali harus menanyakan ke peternak mengenai ada atau tidaknya tanda klinis PMK pada ternak yang dipelihara;
3. Petugas dapat melaksanakan pelayanan IB di daerah wabah atau tertular dengan syarat apabila ditemukan di kandang tempat pelayanan kasus gejala PMK maka pelayanan hanya dilaksanakan di kandang tersebut atau tidak diperbolehkan pindah ke kandang yang lain pada hari yang sama dan pelaksanaan harus dikoordinasikan dengan dokter hewan berwenang;
4. Setelah melakukan pelayanan petugas harus mendesinfeksi atau mengganti baju atau wearpack, mendesinfeksi sepatu boot serta peralatan IB lainnya yang digunakan sebelum keluar dari area kandang;
5. Petugas dan peternak menggunakan masker saat pelaksanaan pelayanan optimalisasi reproduksi.

Petugas inseminator dalam menjalankan kegiatan SIKOMANDAN turut berperan dalam pencegahan penyebaran PMK dengan cara melakukan pengawasan kesehatan hewan dengan melihat secara cermat gejala klinis PMK pada akseptor. Jika ditemukan gejala klinis pada ternak sapi maka segera melapor kepada petugas medis dan paramedis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara. Selain petugas inseminator, peternak juga harus memastikan ternaknya terbebas dari PMK untuk mencegah penularan pada akseptor lain. Dengan berbagai upaya sigap yang telah dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran PMK seperti di atas terbukti penanganan dini PMK tidak berdampak negatif terhadap kegiatan SIKOMANDAN di Provinsi Sumatera Utara, sehingga harapan dan tujuan akhir dari kegiatan SIKOMANDAN yaitu untuk memenuhi kebutuhan daging dalam provinsi maupun nasional dapat tercapai. (Arindoputranusa/2022).

Teknik Membuat Pakan Murah Ternak Ayam dari Limbah Kopi

Oleh: Wendi Lister Hutajulu, SPt / Sekretariat

Pendahuluan

Tingginya biaya pakan yang perlu dikeluarkan masih menjadi permasalahan bagi peternak. Pemanfaatan limbah pertanian/perkebunan dapat menjadi alternatif untuk digunakan sebagai bahan penyusun pakan, hal ini dikarenakan harganya yang relatif lebih murah. Salah satu komoditas unggulan dalam subsektor perkebunan adalah kopi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara menunjukkan, produksi kopi Arabica Tanaman Perkebunan Rakyat di Sumatera Utara mencapai 67.469 ribu ton pada 2020 dengan luas tanaman 77.834 Ha yang tersebar di 12 Kabupaten yaitu : Tapanuli Utara, Dairi, Humbang Hasundutan, Karo, Simalungun, Samosir, Toba, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Pakpak Bharat, Deli Serdang dan Langkat.

Dari pengolahan buah kopi akan menghasilkan ± 65 % biji kopi dan ± 35 % limbah kulit kopi yang mana limbah kulit kopi tersebut masih bisa dimanfaatkan salah satunya menjadi alternatif pakan ternak.



Foto: Blue Coffee Box

Pembahasan

Selama ini limbah kulit kopi dibuang atau dibakar untuk dimanfaatkan untuk pupuk kompos, namun berdasarkan beberapa penelitian, kulit kopi pun dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak, seperti ayam misalnya.

Limbah kulit kopi mempunyai potensi yang cukup besar untuk dijadikan alternatif pakan ternak

yang bisa meningkatkan produktifitas ternak. Pemanfaatannya bisa dilakukan khususnya di perkebunan kopi rakyat yang memiliki hewan ternak di lingkungan kebun tersebut. Kandungan dalam kulit kopi sendiri memiliki kandungan nutrisi sebagai berikut:

Jenis Bahan pakan	Energi metabolis (kkal/kg)	Protein kasar (%)	Serat Kasar (%)	Ca (%)	P (%)	Lemak (%)	Abu (%)	TDN (%)
Kulit Kopi	3306	9.94	18.17	0.68	0.20	1.97	11.28	50.6
Kulit Kopi Fermentasi	3938	17,81	13.05	0.76	0.62	1.06	22.55	56.9

Sumber: Budiari, 2014

Tabel 1. Kandungan Nutrisi kulit kopi dan kulit kopi fermentasi

Namun tingginya kandungan serat kasar dan adanya kandungan tanin, kafein dan lignin pada kulit kopi non fermentasi yang dapat mengganggu pencernaan ternak jika diberikan dalam jumlah banyak. Salah satu cara untuk meminimalkan faktor pembatas tersebut, kulit kopi diolah terlebih dahulu sebelum diberikan kepada ternak melalui teknologi fermentasi.



Gambar 1: Cara fermentasi kulit kopi
Sumber: Kementerian Pertanian, Balitbangtan BPTP

Penelitian mengenai pengaruh pertumbuhan berat badan ternak dengan menggunakan pakan dari limbah kopi ini sudah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti. Pada ternak unggas, pemberian pakan ini pada anak ayam boiler menghasilkan pertambahan bobot sebesar 15% selama 42 hari (Khalil 2016). Menurut Guntoro, Peneliti Balitbangtan pemberian kulit kopi terfermentasi sebanyak 11 % dari total ransum ayam buras bali meningkatkan produksi telurnya dari 35-45 % dari sebelumnya 25 %. Percobaan pemanfaatan limbah kopi untuk pakan ayam pernah juga dilakukan Muryanto, Nuschati, Pramono dan Prasetyo dari BPTP Jawa Tengah pada tahun 2004. Hasil penelitian BPTP tersebut menunjukkan, penggunaan limbah kulit kopi sebanyak 5 % dari total ransum ayam hibrida tidak berpengaruh negatif terhadap produktivitas ayam.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Andrew Setiawan Rusdianto, dkk, (2021) menunjukkan penambahan 25% pakan buatan (kulit kopi fermentasi 79%, tepung ampas tahu 15%, tepung tulang sapi 6% dengan kadar protein 28,91%) pada pakan ayam broiler menghasilkan laju pertambahan bobot badan harian lebih tinggi dibandingkan dengan pemberian 100% pakan komersial seperti yang terlihat pada Table 2. dan Gambar 2.

BAHAN PAKAN (%)	FORMULASI (%)	
	Formula 1	Formula 2
Kulit kopi fermentasi, tepung ampas tahu dan tepung tulang sapi	0	25
Pellet HDBR1-161T (pakan komersial)	100	75
Total	100	100

Tabel 2. Formulasi pakan ayam broiler dengan campuran kulit kopi fermentasi

Sumber; Andrew Setiawan Rusdianto dkk. (2021)

Pemberian 20% kulit kopi fermentasi dengan *Aspergillus niger* dalam ransum masih dapat diberikan kepada ayam buras karena tidak menunjukkan perbedaan yang nyata pada pertambahan bobot badan harian, (N. M. Intan W. Y. K.. et al., 2018) seperti yang disajikan pada Gambar 2.

Ayam buras yang digunakan dalam penelitian ini adalah ayam buras jantan umur 3 minggu yang berlangsung selama 8 minggu. Ransum yang digunakan dalam penelitian ini (Tabel 3) diberikan pada ternak dalam bentuk mash dengan kandungan nutrisi seperti tertera pada Tabel 4.


BAHAN PAKAN (%)	FORMULASI (%)		
	Formula 1	Formula 2	Formula 3
Jagung Kuning	52,08	47,43	43,88
Dedak padi	25,97	22,81	19,08
Bungkil Kedelai	14,75	13,56	10,86
Tepung ikan	6	5	5
Limbah kulit kopi fermentasi	0	10	20
Premix	0,20	0,20	0,20
Grit	1	1	1
Total	100	100	100

Tabel 4. Komposisi Kimia dalam ransum ayam buras
Sumber; N. M. Intan W. Y. K.. et al. (2018)

NUTRISI PAKAN	Formula 1	Formula 2	Formula 3
ME (Kkal/kg)	2.850,03	2.850,00	2.850,07
Protein (%)	16,50	16,50	16,50
Serat kasar (%)	4,92	5,69	6,34
Lemak kasar (%)	5,88	5,32	4,78
Kalsium (%)	1,16	1,14	1,18
Fosfor (%)	0,62	0,61	0,60
Arginin (%)	1,28	1,14	0,99
Histidin (%)	0,46	0,41	0,36
Isoleusin (%)	0,87	0,77	0,68
Leusin (%)	1,75	1,56	1,39
Lisin (%)	1,05	0,92	0,82
Methionin (%)	0,36	0,31	0,28

Tabel 3. Contoh Susunan bahan-bahan ransum dengan campuran ayam buras

Sumber; N. M. Intan W. Y. K.. et al. (2018)



Gambar 2. Pertumbuhan bobot badan

Keterangan:

Formula 1: Pakan tanpa kulit kopi fermentasi
 Formula 2: ■ Pakan yang mengandung 25% pakan buatan (kulit kopi fermentasi 79%, tepung ampas tahu 15%, tepung tulang sapi 6%)
■ Pakan berbahan kulit kopi fermentasi 10%
 Formula 3: ■ Pakan berbahan kulit kopi fermentasi 20%

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa limbah kulit kopi fermentasi yang formulasi dengan tepung ampas tahu dan tepung tulang sapi sebanyak 25% memberikan hasil yang baik bagi pertumbuhan ternak ayam broiler. Demikian juga dengan tambahan limbah kulit kopi fermentasi sampai level 20% tidak berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ayam buras umur 3-11 minggu, namun terdapat kecenderungan bahwa pertumbuhan terbaik pada pemberian 10% kulit kopi fermentasi. Artinya, meski tidak terlalu banyak, bisa menekan biaya pengeluaran peternak.

Penutup

Limbah kulit kopi mempunyai potensi yang cukup besar dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi untuk dijadikan sebagai alternatif campuran pakan ternak di daerah penghasil kopi guna menekan biaya pakan ternak ayam.

Untuk lebih meningkatkan keuntungan peternak, salah satu cara lainnya yang dapat dilakukan adalah dengan mengkombinasikan limbah kulit kopi dengan pakan limbah lainnya yang relatif murah namun tetap memperhatikan nilai gizi, aman dikonsumsi serta ketersediaan bahan pengganti yang cukup memadai di wilayah sekitar peternak.

Faktor pembatas dalam penggunaannya, misalnya kandungan serat kasar yang tinggi, kandungan anti nutrisi dan rendah protein dapat ditangani lebih lanjut dengan sentuhan teknologi fermentasi yang dapat mengubah bahan baku tersebut menjadi pakan bergizi dan sumber energi bagi ternak sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak ayam.

Sumber :

1. Andrew Setiawan Rusdianto, Andi Eko Wiyono, Sri Wahyuni, Ucik Nurul Hidayati. 2021. Uji Pakan Ternak Menggunakan Kulit Kopi Terfermentasi, Okara Dan Tulang Daging Sapi Pada Ayam Broiler. *Agroindustrial Technology Journal* Vol.5 No.1 (2021) 01-12
2. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara. 2020. Luas Tanaman dan Produksi Kopi Arabica Tanaman Perkebunan Rakyat menurut Kabupaten/Kota 2018-2020. BPS Provinsi Sumatera Utara.
3. Budiari, N.L.G. 2014. Pengaruh Aras Kulit Kopi Fermetasi Dalam Ransum Terhadap Pertumbuhan Kelinci Lokal Jantan (*Lepus negricollis*) (tesis). Denpasar. Universitas Udayana
4. Khalil. 2016, Pengaruh Pemberian Limbah Kulit Kopi (*Coffea sp.*) Ammoniasi sebagai Pakan Alternatif terhadap Pertambahan Bobot Ayam Broiler, *Jurnal ilmiah mahasiswa Pendidikan Biologi*. Vol.1. issue 1. Hal. 119-130.
5. Muryanto, dkk. (2006). Potensi limbah kulit kopi sebagai pakan ayam. *Prosiding Lokakarya Nasional Inovasi Teknologi Dalam Mendukung Usaha Ternak Unggas Berdayasaing*. BPTP Jawa Tengah. p.111-116.
6. Parwati. I.A.P., S. Guntoro, N.Suyasa, I.M. Raiyasa, I.M. Londra dan Sriyanto. 2006. Laporan Akhir Tahun Penelitian Adaptif Pengolahan Perkebunan untuk Pakan Ternak. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bali.
7. N. M. Intan W. Y. K., I M. Mastika, dan I M. Nuriyasa. 2018. Pengaruh Penggunaan Limbah Kulit Kopi Terfermentasi (*Aspergillus Niger*) Dengan Aras Berbeda Dalam Ransum Terhadap Pertumbuhan Ayam Buras. *MAJALAH ILMIAH PETERNAKAN* • Volume 21 Nomor 1 Februari 2018





**DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Jl. Jendral Gatot Subroto km. 7
Telp. 8461436, 8474976 Kode 20127 Medan
www.dishanpangternak.sumutprov.go.id
dinasketapanganpeterernakan.psu@gmail.com